



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

NOMOR : 005/KINTB/PSI-KEP.1/V/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 25 Mei 2022 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

PARIANTO AGUSTONO Beralamat di Dusun Rangah Desa Marong, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam persidangan dihadiri oleh Parianto Agustono dan Hamzanwadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

Beralamat di Jalan Gajah Mada No. 117 Praya,
dihadiri oleh Lalu Baehaqi, SE., Kepala Bidang
Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei
2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon bersedia memberikan dokumen informasi yang diminta oleh Pemohon, yaitu :
- 1) Dokumen Informasi nama-nama juru parkir dan SK yang resmi terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 se Kabupaten Lombok Tengah.
 - 2) Dokumen Informasi tempat-tempat parkir resmi yang terdaftar dan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 se Kabupaten Lombok Tengah.
 - 3) Dokumen Informasi jumlah pendapatan yang disetorkan oleh para juru parkir yang memiliki SK disetiap lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.
 - 4) Dokumen Informasi payung hukum/Perda dan atau Perbup sebagai acuan penarikan distribusi parkir di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.

2. Dokumen informasi yang diminta Pemohon akan diberikan oleh Termohon di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2022 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Asraruddin selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 25 Mei 2022** oleh Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Suaeb** dan **Sansuri** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Yayuk Sri Mahayuniasih sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

(M. Zaini)

Anggota Majelis

(Suaeb)

Anggota Majelis

(Sansuri)

Panitera Pengganti

(Yayuk Sri Mahayuniasih)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 25 Mei 2022

Panitera Pengganti

(Yayuk Sri Mahayuniasih)